



P E N E T A P A N

Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Lahuming Lahunduitang bin Makalibuhe Lahunduitang, tempat tanggal lahir Tariang, 25-10-1952, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Mariama Limpong binti Pelehang Limpong, tempat tanggal lahir Tariang, 28-02-1953, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor 038/Pdt.P/2017/ PA Thn. tanggal 13 Maret 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1972, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lehim, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Pelehang Limpong yang dikuasakan kepada Bapak Abdul Wahab Masoara, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Adnan Makagansa dan bapak Beri Anar;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun dan telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang bernama :
 1. Rahma Lahunduitang, umur 43 Tahun;
 2. Sapnah Lahunduitang, umur 41 Tahun;
 3. Julaiha Lahunduitang, umur 39 Tahun;
 4. Abdul Rasit Lahunduitang, umur 35 Tahun;
 5. Mursit Lahunduitang, umur 29 Tahun;
 6. Fitria Lahunduitang, umur 25 Tahun;
 7. Maliakim Lahunduitang, umur 22 Tahun;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 2 dari 12



5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;
6. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Kartu Indonesia Sehat Nomor :0000906219235. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Lahuming Lahunduitang bin Makalibuhe Lahunduitang) dan Pemohon II (Mariama Limpong binti Pelehang Limpong) yang dilaksanakan di Kampung Lehim, Kecamatan Lehim Tariat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 07 Maret 1972;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 3 dari 12



Bahwa terkait surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II hal mana dalam salah satu petitum permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara:

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 038/Pdt.P/PA.Thn. tanggal 04 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut,
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103102510520001 Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 710304103530002 Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.3

2. Bukti saksi

1. Said Bulolana bin Buang Kaluraneang, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Lehimi, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah Paman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Saksi hadir sebagai keluarga pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Maret 1972 menurut syariat Islam;
- pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kampung Lehim Tariat, Kecamatan Manganitu Selatan;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada Bapak Abdul Wahab Masoara;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Adnan Makagansa dan Beri Anar;
- Saksi mendengar adanya ijab Kabul dalam proses pernikahan;
- Mas kawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang Rp.500(lima ratus rupiah);
- pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama, 1. Rahma Lahunduitang umur 43 tahun, 2. Sapah Lahunduitang umur 41 tahun, 3. Julaiha Lahunduitang umur 39 tahun, 4. Abdul Rasit Lahunduitang umur 39 tahun, 5. Mursit Lahunduitang umur 29 tahun, 6. Fitria Lahunduitang umur 25 tahun, 7. Maliakim Lahunduitang umur 22 tahun;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh dari Kantor KUA;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahannya;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta lahir anak;

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jakaria Limpong bin Palehang Limpong, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Lehim Tiarang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangie, saksi adalah Sepupu Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Saksi hadir sebagai keluarga pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Maret 1972 menurut syariat Islam;
- pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kampung Lehim Tiarang, Kecamatan Manganitu Selatan;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada Bapak Abdul Wahab Masoara;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Adnan Makagansa dan Beri Anar;
- Saksi mendengar adanya ijab Kabul dalam proses pernikahan;
- Mas kawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang Rp.500(lima ratus rupiah);
- pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama, 1. Rahma Lahunduitang umur 43 tahun, 2. Sapah Lahunduitang umur 41 tahun, 3. Julaiha Lahunduitang umur 39 tahun, 4. Abdul Rasit Lahunduitang umur 39 tahun, 5. Mursit Lahunduitang umur 29 tahun, 6. Fitria Lahunduitang umur 25 tahun, 7. Maliakim Lahunduitang umur 22 tahun;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh dari Kantor KUA;

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahannya;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta lahir anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 (kartu tanda penduduk an. Pemohon I) dan P.3 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Lehim Tiarang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA. Thn Halaman 7 dari 12



pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 07 Maret 1972, di Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I bertatus kawin dan Pemohon II berstatus kawin pula sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Said Bulolana bin Buang Kaluranerang dan Jakaria Limpong bin Palehang Limpong yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 1972, di Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II kemudian dikuasakan kepada Bapak Abdul Wahab Masoara sedangkan saksi nikah adalah Bapak Adnan Makagansa dan Bapak Beri Anar

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mas kawin uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Maret 1972 di Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II kemudian dikuasakan kepada Bapak Abdul Wahab Masoara sedangkan saksi nikah adalah Bapak Adnan Makagansa dan Bapak Beri Anar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1972 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Lahuming Lahunduitang bin Makalibuhe Lahunduitang) dengan Pemohon II (Mariama Limpong binti Pelehang Limpong), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1972 di Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan putusan Sela Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn, tanggal 04 April 2017 dan berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 60 B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi pihak berperkara (pencari keadilan) yang tidak mampu, maka para Pemohon dibebankan dari biaya perkara;


Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Lahuming Lahunduitang bin Makalibuhe Lahunduitang) dan Pemohon II (Mariama Limpong binti Pelehang Limpong) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1972 di Kampung Lehimu Tariat, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;


Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 04 April 2017, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Mohamad Adam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I, M.H dan Nur Amin, S.Ag., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni manangkalangi selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota




Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Hakim Anggota



Nur Amin, S.Ag, M.H

Ketua Majelis



Mohamad Adam, S.H.I

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 11 dari 12



Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Redaksi	:	Rp. 0,-
5. Materai	:	Rp. 0,-
Jumlah	:	Rp. 0,-
(nol rupiah)		

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)